

SEDARI – CIBUAYA

2023

PERBUPKAB.KARAWANG NO.45, BD 2023/NO.45, 16 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.45 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA SEDARI KECAMATAN CIBUAYA

ABSTRAK :-Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah di selenggarakan penegasan batas desa, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa, hasil penegasan batas desa perlu di sahkan dengan Peraturan Bupati.

-Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.26 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PERMEN DAGRI No.45 Tahun 2016; PERMEN DAGRI No.1 Tahun 2017; PERMEN DAGRI No.58 Tahun 2021; PERDA KAB KARAWANG No.4 Tahun 2019.

-Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.